



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.280, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. Infrastruktur.
Pendidikan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 113/PMK.07/2010

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PERCEPATAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN

TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun 2010 untuk daerah kabupaten/kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.7/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.7/2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

- (1) Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) yang dialokasikan kepada daerah kabupaten/kota adalah bagian dari Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010.
- (2) Alokasi DPPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah).
- (3) DPPIP dialokasikan untuk mendukung percepatan pembangunan insfrastruktur pendidikan kabupaten/kota.

Pasal 2

- (1) Daerah kabupaten/kota yang menerima DPPIP beserta besaran alokasinya ditetapkan dalam rapat kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Rincian daerah penerima dan besaran alokasi DPPIP untuk masing-masing bidang adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Alokasi DPPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah pengeluaran paling tinggi yang diperbolehkan untuk setiap bidang.

Pasal 3

DPPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian dari Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2010.

Pasal 4

Alokasi DPPIP Tahun Anggaran 2010 untuk kabupaten/kota dipergunakan untuk kegiatan:

- a. rehabilitasi dan/pembangunan ruang kelas SD/SDLB/MI;
- b. rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana/alat pembelajaran SMP/SMPLB/MTs;
- c. rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana/alat pembelajaran SMA/SMK/MA/MA Kejuruan/SMALB; dan
- d. rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana/alat pembelajaran SLB.

Pasal 5

Kegiatan yang tidak dapat didanai dari DPPIP meliputi:

- a. dana pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK);
- b. sewa (contoh: gedung kantor, kendaraan operasional);
- c. administrasi kegiatan (contoh: gaji, honor, lembur, alat tulis kantor);
- d. penelitian;
- e. pelatihan; dan
- f. perjalanan dinas pegawai daerah.

Pasal 6

- (1) Penyaluran DPPIP Tahun 2010 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran DPPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 - b. Tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan
 - c. Tahap III sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus.
- (4) Penyaluran Tahap I dilaksanakan setelah daerah penerima menyampaikan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dengan melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (5) Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II dan Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (6) Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterima paling lambat tanggal 31 Juli 2010.
- (7) Penyaluran Tahap II dan Tahap III dapat dilaksanakan setelah laporan penyerapan penggunaan DPPIP tahap sebelumnya diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (8) Laporan penyerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 7

- (1) Laporan penyerapan penggunaan DPPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) disampaikan setelah penggunaan dana telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Laporan penyerapan penggunaan DPPIP Tahap I atau Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7), diterima paling lambat tanggal 15 Desember 2010.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai DPPIP harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2010.
- (2) Hasil dari kegiatan yang didanai DPPIP sudah dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun Anggaran 2010.

Pasal 9

Daerah penerima DPPIP melakukan optimalisasi penggunaan atas besaran dana yang diterimanya.

Pasal 10

Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DPPIP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2010
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juni 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRICALIS AKBAR

PERENCANAAN
IMPLEMENTASI KELARANGAN
NIMONIK /PENGELUARAN TRANSFER
DESENTRALISASI PEMERINTAH
DAN PEGUNGGAN IMPERATIF T.A.
1999 -2000 DAN 2000-2001
AKTIVITAS PENGETAHUAN

**PENETAPAN ALOKASI
DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA DAERAH
UNTUK PROVINSI TA. 2010**

NO	DAERAH	JALAN JEMBATAN	IRIGASI	PELAYANAN KESEHATAN	PRASARANA PEMDA	SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
						RUJUKAN	JUMLAH
I	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	-	-	-	-	-	1.000,000
II	Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	-	1.000,000
III	Provinsi Sumatera Barat	-	-	-	-	-	1.000,000
IV	Provinsi Riau	21.510.000	-	-	-	-	23.340.300
V	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	1.000,000
VI	Provinsi Jambi	-	-	-	-	-	1.000,000
VII	Provinsi Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	1.000,000
VIII	Provinsi Bangka Belitung	-	-	-	-	-	1.000,000
IX	Provinsi Bengkulu	-	-	-	-	-	1.000,000
X	Provinsi Lampung	21.125.973	-	-	-	-	22.185.973
XI	Provinsi DKI Jakarta	-	-	-	-	-	1.000,000
XII	Provinsi Jawa Barat	-	-	-	-	-	1.000,000
XIII	Provinsi Banten	-	-	-	-	-	1.000,000
XIV	Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	-	-	1.000,000
XV	Provinsi DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	1.000,000
XVI	Provinsi Jawa Timur	-	-	-	-	-	1.000,000
XVII	Provinsi Kalimantan Barat	23.250.000	-	-	-	-	24.250.000
XVIII	Provinsi Kalimantan Tengah	24.177.000	-	-	-	-	24.173.000
XIX	Provinsi Kalimantan Selatan	22.503.000	-	-	-	-	23.505.000
XX	Provinsi Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-

No.	DAERAH	JALAN	IRIGASI	PRASARANA KESEHATAN	SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PEMDA	SISTEM INFORMASI KEANGGAN DAERAH	JUMLAH
XXI	Provinsi Sulawesi Utara	13.324.000	-	4.935.000	1.000.000	24.329.000	
XXII	Provinsi Gorontalo	15.340.000	2.475.000	-	-	21.765.000	
XXIII	Provinsi Sulawesi Tengah	-	-	3.817.500	-	1.000.000	4.817.500
XXIV	Provinsi Sulawesi Selatan	14.205.000	8.210.000	-	-	1.000.000	24.205.000
XXV	Provinsi Sulawesi Barat	19.307.000	3.550.000	-	-	1.000.000	24.357.000
XXVI	Provinsi Sulawesi Tenggara	23.175.000	-	-	-	1.000.000	24.175.000
XXVII	Provinsi Bali	-	-	23.357.000	-	1.000.000	24.357.000
XXVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
XXIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
XXX	Provinsi Kalimantan	26.175.000	-	-	-	-	24.175.000
XXXI	Provinsi Kalimantan Utara	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
XXXII	Provinsi Riau	23.175.000	-	-	-	1.000.000	24.175.000
XXXIII	Provinsi Riau Laut	9.370.000	-	-	-	-	9.370.000
XXXIV	Provinsi Nusa Tenggara Barat	258.974.973	38.253.000	12.437.000	43.353.000	75.000.000	358.421.000
	TOTAL PERCENSI						

**PENETAPAN ALOKASI
DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA DAERAH
UNTUK KABUPATEN/KOTA TA. 2010**

NO	DAERAH	JALAN JEMBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANITASI	PELAYANAN KESEHATAN	PELABUHAN DAERAH	PRASARANA PENDA	SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEJANGAN DAERAH		JUMLAH
									PERENCANAAN	IMPLEMENTASI	
1	Kab. Aceh Utara	4.835.000	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	23.835.000
2	Kab. Aceh Utara	71.175.000	-	-	-	-	-	-	-	-	74.175.000
3	Kab. Aceh Selatan	9.570.000	14.550.000	-	-	-	-	-	-	-	24.220.000
4	Kab. Aceh Singkil	2.335.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.334.000
5	Kota Aceh Tengah	20.260.000	-	-	-	-	-	-	-	-	24.522.500
6	Kota Aceh Tenggara	-	24.250.000	-	-	-	-	-	-	-	24.250.000
7	Kota Aceh Timur	4.835.000	-	-	-	-	-	-	-	-	24.385.000
8	Kab. Bireuen	24.685.975	-	-	-	-	-	-	-	-	24.685.975
9	Kab. Aceh Barat	24.175.000	-	-	-	-	-	-	-	-	24.175.000
10	Kota Banda Aceh	23.175.000	-	-	-	-	-	-	-	-	24.175.000
11	Kota Banda Aceh	9.570.000	14.550.000	-	-	-	-	-	-	-	24.220.000
12	Kota Labuhanbatu	22.175.300	-	-	-	-	-	-	-	-	24.175.000
13	Kota Lubuklinggau	26.275.000	-	-	-	-	-	-	-	-	24.175.000
14	Kab. Aceh Besar	22.087.500	-	-	-	-	-	-	-	-	24.027.500
15	Kab. Gayo Jaya	24.115.000	-	-	-	-	-	-	-	-	24.115.000
16	Kab. Aceh Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.375.000
17	Kab. Aceh Besar	21.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000
18	Kota Aceh Besar	-	-	9.500.000	-	-	-	-	-	-	18.500.000
19	Kota Siantar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.362.500
20	Kab. Aceh Besar	9.510.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9.510.000

NO	DAERAH	JALAN JEMBATAN	TRIGASI	AIR MINUM	SANITASI	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	PELABUHAN DAERAH	PRASARANA PENDA	SISTEM INFORMASI PENGELOLAHAN KEUANGAN DAERAH	JUMLAH
21	Kab. Tangerang	17.405.205	-	-	-	-	-	-	-	17.405.205
22	Kab. Cilegon Jawa	5.670.000	4.525.300	-	-	-	-	-	-	10.255.300
23	Kab. Tangerang Selatan	3.868.000	-	-	-	5.775.706	-	-	-	9.643.706
24	Kab. Lebak	-	-	-	-	0.625.300	-	-	-	0.625.300
25	Kab. Tangerang Selatan	7.735.000	7.915.000	-	-	-	-	-	-	15.650.000
26	Kab. Serang	9.625.000	-	-	-	-	16.895.200	-	-	23.520.200
27	Kab. Banten Selatan	14.505.000	-	-	-	-	-	-	-	14.505.000
28	Kab. Lebak Selatan	4.835.000	-	-	-	-	-	-	-	4.835.000
29	Kota Tangerang Selatan	3.283.000	-	-	-	-	-	-	-	3.283.000
30	Kota Tangerang	1.924.000	17.400.000	-	-	-	-	-	-	19.324.000
31	Kota Tangerang Selatan	-	-	-	-	9.750.300	-	-	-	9.750.300
32	Kota Tangerang Selatan	9.570.000	-	-	-	-	-	-	-	9.570.000
33	Kota Tangerang Selatan	4.635.000	-	-	-	-	-	-	-	4.635.000
34	Kota Paiton	19.342.000	-	-	-	-	-	-	-	19.342.000
35	Kota Cilegon Banten	-	-	-	-	4.935.000	-	-	-	4.935.000
36	Kota Lebak Bulus	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000.000
37	Kota Tangerang	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000.000
38	Kota Paiton	13.600.000	-	-	-	-	-	-	-	13.600.000
39	Kota Pasuruan	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000.000
40	Kota Pekalongan	8.810.000	-	-	-	-	-	-	-	8.810.000
41	Kota Samarinda	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000.000
42	Kota Sukabumi	9.670.000	-	-	-	-	-	-	-	9.670.000
43	Kota Blitar	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000.000
44	Kota Pekalongan	18.685.375	-	-	-	-	-	-	-	19.685.375
45	Kota Samarinda	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000.000
46	Kota Tegal	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000.000
47	Kota Semarang	19.340.000	-	-	-	-	-	-	-	19.340.000

NO	DAERAH	JALAN JEMBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANITASI	PELAYANAN KESEHATAN RUIJUKAN	PELABUHAN DAERAH	PRASARANA PEMDA	SISTEM INFORMASI PENGELOLAHAN KEUANGAN DAERAH	JUMLAH
48	Kota Samarinda	-	-	11.125.000	12.312.500	-	-	-	1.000.000	1.000.000
49	Kota Palangkaraya	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000
50	Kota Samarinda Barat	-	-	23.175.000	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
51	Kota Samarinda Selatan	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
52	Kota Samarinda Utara	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
53	Kota Samarinda Timur	-	-	23.175.000	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
54	Kota Samarinda	-	-	-	-	9.525.000	-	-	-	9.525.000
55	Kabupaten Pekanbaru	23.175.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	24.175.000
56	Kota Lubuk Linggau	16.340.000	-	-	-	-	-	-	-	16.340.000
57	Kota Batam	23.175.000	-	-	-	-	-	-	-	23.175.000
58	Kabupaten Batam	16.340.000	-	-	-	-	-	-	-	16.340.000
59	Kabupaten Aceh Besar	5.675.000	-	6.925.000	-	-	-	-	-	14.500.000
60	Kabupaten Aceh Tengah	5.675.000	-	6.925.000	-	-	-	-	-	14.500.000
61	Kabupaten Aceh Jaya	5.675.000	-	6.925.000	-	-	-	-	-	14.500.000
62	Kabupaten Aceh Singkil	5.675.000	-	6.925.000	-	-	-	-	-	14.500.000
63	Kabupaten Aceh Tengah	5.675.000	-	6.925.000	-	-	-	-	-	14.500.000
64	Kabupaten Nias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Kabupaten Simalungun	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Kabupaten Samosir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Kabupaten Tapanuli Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Kabupaten Tapanuli Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Kabupaten Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Kota Palangka Raya	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
71	Kota Pekanbaru	24.175.000	-	-	-	-	-	-	-	24.175.000
72	Kota Lubuk Linggau	19.340.000	-	-	-	-	-	-	-	19.340.000
73	Kota Padangpanjang	-	-	9.700.000	-	-	-	-	-	9.700.000
74	Kota Banyak	-	8.855.000	-	-	-	-	-	-	8.855.000

NO	DAFTAR	JALAN JEWELAN		IRIGASI	AIR MINUM	SANITASI	PELAYANAN KESEHATAN RUMUKAN	PELABUHAN DAERAH	PRASARANA PENDA	SISTEM INFORMASI PENGELOLAHAN KEUANGAN DAERAH	JUMLAH
		75	Kab. OPL. TPA	19.500.000	-	-	-	-	-	-	19.500.000
76	Kab. Sanggau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000
77	Kab. Sanggau Piong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000
78	Kab. Sanggau Lintang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.850.000
79	Kab. Rokan Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.962.500
80	Kota Lubuk Pakam	17.000.000	-	12.312.500	-	-	-	-	-	-	29.000.000
81	Kota Mukomuko	18.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	18.500.000
82	Kota Sungai Penuh	16.340.000	-	4.250.000	-	-	-	-	-	-	24.190.000
83	Kota Lampung Selatan	18.360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	19.360.000
84	Kota Tanjung Karang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000
85	Kota Lubuk Linggau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000
86	Kota Lubuk Linggau	18.300.000	-	12.370.000	-	-	-	-	-	-	18.340.000
87	Kab. Lahat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000
88	Kab. Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000
89	Kota Lubuk Linggau	18.300.000	-	12.370.000	-	-	-	-	-	-	18.340.000
90	Kab. Way Kanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.670.000
91	Kota Batam	23.175.000	-	22.500.000	-	-	-	-	-	-	22.170.000
92	Kota Palembang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.175.000
93	Kota Samarinda	9.345.000	-	-	-	-	-	-	-	-	21.655.975
94	Kab. Muara Enim	9.672.000	-	9.000.000	-	-	-	-	-	-	19.340.000
95	Kab. Jambi	9.672.000	-	9.000.000	-	-	-	-	-	-	19.340.000
96	Kab. Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000
97	Kab. Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.250.000
98	Kab. Siak	18.170.000	-	4.850.000	-	-	-	-	-	-	24.130.000
99	Kab. Deli Serdang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.880.000
100	Kab. Aceh Besar	16.340.000	-	4.850.000	-	-	-	-	-	-	24.130.000
101	Kota Medan	14.472.000	-	4.850.000	-	-	-	-	-	-	20.317.000

No	DANERA	JALAN PENGELUARAN	RIGASI	AIR MINUM	SANITASI	PELAYANAN KESEHATAN Kependidikan	PELABUHAN DARAT	PRASARANA PENDA	SISTEM INFORMASI PENGELOLAHAN KEUANGAN DAERAH	JUMLAH
102	Kab. Bojonegoro	-	-	25.525.000	-	-	-	-	1.000.000	24.825.000
103	Kab. Gresik	19.340.000	-	4.635.000	4.875.000	-	-	-	-	15.340.000
104	Kab. Jember	-	-	-	-	-	-	-	-	2.585.000
105	Kab. Magetan	18.373.000	-	5.820.000	-	-	-	-	-	24.193.000
106	Kab. Pasuruan	10.240.000	-	-	-	-	-	-	-	10.240.000
107	Kab. Probolinggo	-	-	-	-	-	-	-	1.900.000	1.900.000
130	Kota Samarinda	4.835.000	-	-	-	5.625.000	-	-	1.000.000	14.460.000
128	Kota Tangerang	2.835.000	2.9.400.000	-	-	-	-	-	-	24.235.000
11C	Kota Tangerang Selatan	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
114	Kota Sukabumi	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
115	Kota Tegal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Kota Tangerang	13.835.000	5.825.000	-	-	3.4.25.500	-	-	-	25.520.000
118	Kota Tegal	27.185.975	-	-	-	-	-	-	1.000.000	25.520.000
117	Kota Tangerang Selatan	8.675.000	4.850.000	-	-	-	-	-	1.000.000	5.825.000
118	Kota Tangerang	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
119	Kota Tangerang	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
120	Kota Sidoarjo	12.253.500	7.475.000	-	-	-	-	-	-	12.253.500
121	Kota Batu	13.835.000	-	-	-	9.625.000	-	-	-	23.460.000
122	Kota Bekasi	-	8.675.000	-	-	-	-	-	1.000.000	9.670.000
123	Kota Karanganyar	-	2.850.000	-	-	-	-	-	-	4.850.000
124	Kota Kediri	-	2.175.000	-	-	-	-	-	-	24.175.000
125	Kota Pekalongan	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	1.000.000
126	Kota Semarang	6.759.000	-	-	-	-	-	-	-	6.759.000
127	Kota Semarang	24.175.000	-	-	-	-	-	-	-	24.175.000
128	Kota Semarang	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000

NO	DALAMAI	JALAN/ JEMBATAN	RIGASI	AIR MINUM	SANITASI	PELAYANAN KESEHATAN RUMAH	PELABUHAN DAMAI	PRASARANA PFMADA	SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN REKLAMASI DAKWAH	JUMLAH
128	Kab. Siger	4.850.000	-	-	-	-	-	-	-	4.850.000
130	Kab. Wayag	15.640.000	4.850.000	-	-	-	-	-	-	14.790.000
131	Kota Sibolangit	-	-	-	-	-	23.062.500	-	-	23.062.500
132	Kab. Simalungun	14.707.000	2.700.000	-	-	-	-	-	-	22.205.000
133	Kab. Samosir	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
134	Kab. Toba Precio	-	-	-	-	-	4.812.500	-	-	4.812.500
135	Kab. Samosir	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
136	Kota Sungai Penuh	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
137	Kota Blitar	-	-	-	-	-	-	-	-	24.362.500
138	Kota Berastagi	9.870.000	2.750.000	-	-	-	-	-	-	22.220.000
139	Kota Ciamis	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
140	Kota Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850.000
141	Kota Deli	16.922.500	-	-	-	-	-	-	-	16.922.500
142	Kota Padang	-	11.500.000	-	-	-	4.850.000	-	-	21.250.000
143	Kota Singkawang	-	9.670.000	-	-	-	4.812.500	-	-	14.482.500
144	Kota Mataram	-	-	-	-	-	21.550.000	-	-	21.550.000
145	Kab. Nias Selatan	13.340.000	-	-	-	-	-	-	-	19.340.000
146	Kab. Aceh Barat	-	4.825.000	4.825.000	4.925.000	-	-	-	-	16.610.000
147	Kota Samarinda	24.150.000	-	-	-	-	-	-	-	24.150.000
148	Kota Bandar Lampung	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
149	Kota Sungai Penuh	19.345.000	-	-	-	-	-	-	-	19.345.000
150	Kab. Tesso Nilo	-	-	2.850.000	-	-	-	-	-	9.850.000
151	Kota Jambi	9.575.000	24.350.000	-	-	-	-	-	-	24.220.000
152	Kota Medan	-	16.360.000	-	-	-	-	-	-	16.360.000
153	Kota Batam	9.670.000	-	-	-	-	6.909.000	-	-	24.279.000
154	Kota Situbondo	6.835.000	-	-	-	-	-	-	-	4.835.000
155	Kota Tanjungbalai	6.769.000	4.890.000	-	-	-	4.915.000	-	-	19.479.000

NO	DAERAH	JALAN/JEMBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANITASI	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	PELAJUHAN DAERAH	PRASARANA PENDA	SISTEM INFORMASI	JUMLAH
									PENGELOLAHAN KEUANGAN DAERAH	
156	Kota Samarinda	-	10.500.000	-	-	3.550.000	-	-	2.000.000	4.850.000
157	Kab. Kutai Kartanegara	-	14.682.000	6.790.000	7.955.300	-	-	-	-	14.300.000
158	Kab. Sintang	-	24.175.000	-	-	-	-	-	-	24.475.000
159	Kab. Kediri	-	-	-	-	11.512.500	2.875.000	-	-	14.175.000
160	Kab. Lamongan	-	14.305.000	8.100.000	-	-	-	-	1.000.000	17.387.000
161	Kab. Samarinda	-	12.500.000	-	-	-	-	-	1.000.000	13.500.000
162	Kota Samarinda	-	18.000.000	-	-	-	-	-	-	21.205.000
163	Kota Sidoarjo	-	7.435.000	2.500.000	-	-	-	-	-	7.500.000
164	Kota Probolinggo	-	7.760.000	3.540.000	-	4.022.500	-	-	-	73.450.500
165	Kota Surabaya	-	10.552.000	11.275.000	-	-	-	-	-	27.275.000
166	Kab. Pasuruan	-	6.753.000	15.270.300	-	-	-	-	1.000.000	22.373.000
167	Kab. Gresik	-	12.751.000	-	-	-	-	-	-	25.175.000
168	Kab. Sidoarjo	-	-	-	-	2.436.250	-	-	-	2.436.250
169	Kab. Ngawi	-	14.405.000	-	-	-	-	-	-	14.505.000
170	Kab. Tulungagung	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
171	Kota Batu	-	8.670.000	-	-	-	-	-	1.000.000	9.670.000
172	Kab. Lamongan	-	-	-	-	9.625.000	-	-	-	9.625.000
173	Kota Kalimantan	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
174	Kota Samarinda	-	2.175.300	-	-	-	-	-	-	24.175.300
175	Kab. Ponorogo	-	4.437.500	-	-	1.863.000	-	-	-	18.305.500
176	Kab. Bantul	-	2.1.125.000	-	-	-	-	-	-	24.175.000
177	Kab. Temanggung	-	12.700.000	9.800.000	-	-	-	-	-	24.500.000
178	Kab. Trenggalek	-	19.340.000	4.850.000	-	-	-	-	-	24.190.000
179	Kota Batu	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
180	Kota Batu	-	-	18.400.000	-	-	-	-	1.000.000	19.400.000
181	Kota Probolinggo	-	-	-	24.625.000	-	-	-	-	24.625.000
182	Kota Pekalongan	-	17.335.000	-	-	-	-	-	-	17.335.000

NO	DAERAH	JALANI JENBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANITASI	PELAYANAN KESEHATAN RIJUJKAN	PELABUHAN DAERAH	PRASARANA PEMDA	SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	JUMLAH
183	Kab. Kulon Progo	18.323.000	-	-	-	-	-	-	-	18.323.000
184	Kab. Kulon Progo	73.195.615	-	-	-	-	-	-	-	73.195.615
185	Kota Palu	23.175.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	24.175.000
186	Kota Samarinda	4.850.000	-	-	-	-	-	-	-	4.850.000
187	Kota Tangerang	23.185.375	-	-	-	-	-	-	-	23.185.375
188	Kota Pekanbaru	23.175.000	-	-	-	-	-	-	-	23.175.000
189	Kab. Karanganyar	3.868.000	-	-	-	-	-	-	-	3.868.000
190	Kab. Ngawi	18.365.000	-	-	-	-	-	-	-	18.365.000
191	Kab. Wonosobo	1.6.346.000	-	-	-	-	-	-	-	1.6.346.000
192	Kab. Sidoarjo	1.6.346.000	-	-	-	-	-	-	-	1.6.346.000
193	Kota Blitar	11.374.000	-	-	-	-	-	-	-	11.374.000
194	Kota Batu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	Kota Kediri	9.675.000	-	-	-	-	-	-	-	9.675.000
196	Kota Probolinggo	9.670.000	-	-	-	-	-	-	-	9.670.000
197	Kota Tomohon	19.352.000	-	-	-	-	-	-	-	19.352.000
198	Kota Minahasa Utara	9.670.000	-	-	-	-	-	-	-	9.670.000
199	Kota Kediri	27.175.000	-	-	-	-	-	-	-	27.175.000
200	Kab. Pidie Jaya	22.175.000	-	-	-	-	-	-	-	22.175.000
201	Kab. Aceh Selatan	19.340.000	-	-	-	-	-	-	-	19.340.000
202	Kab. Aceh Besar Terenggan	19.340.000	-	-	-	-	-	-	-	19.340.000
203	Kab. Bolaang Mongondow Tengah	14.565.000	-	-	-	-	-	-	-	14.565.000
204	Kab. Paser	18.610.000	-	-	-	-	-	-	-	18.610.000
205	Kab. Balikpapan	14.565.000	-	-	-	-	-	-	-	14.565.000
206	Kab. Samarinda	9.670.000	-	-	-	-	-	-	-	9.670.000
207	Kab. Samarinda	22.668.975	-	-	-	-	-	-	1.000.000	23.668.975
208	Kab. Gresik	20.210.000	2.910.000	-	-	-	-	-	-	23.180.000
209	Kab. Bantul	-	-	-	-	-	-	-	-	24.635.000

NO	DALAM	JALAN JEMBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANITASI	PELAYANAN KESEHATAN RUMUKAN	PELABUHAN DAERAH	PRASARANA PEMDA	SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	JUMLAH
210	Kab. Deli Serdang	10.340.000	-	-	-	14.490.000	-	-	1.000.000	19.349.000
211	Kab. Tapanuli Selatan	-	37.728.000	-	985.300	-	-	-	-	37.993.300
212	Kab. Aceh Besar	-	9.800.000	-	-	13.550.000	-	-	1.000.000	24.450.000
213	Kota Banda Aceh	-	14.505.000	-	-	8.625.000	-	-	1.000.000	24.130.000
214	Kab. Aceh Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	2.406.250
215	Kab. Tapteng	-	-	-	-	-	2.406.250	-	-	-
216	Kab. Aceh Singkil	9.640.000	-	-	-	-	24.805.000	-	-	34.475.000
217	Kota Banda Aceh	10.340.000	4.850.000	-	-	-	-	-	-	24.190.000
218	Kota Banda Aceh	7.175.000	-	-	-	-	-	-	-	24.175.000
219	Kota Banda Aceh	7.175.000	-	-	-	-	-	-	-	24.175.000
220	Kota Banda Aceh	2.073.000	-	-	-	-	-	-	-	24.175.000
221	Kota Banda Aceh	25.155.975	-	-	-	-	-	-	-	24.175.000
222	Kota Aceh Besar	9.352.000	-	-	-	-	-	-	-	24.175.000
223	Kota Banda Aceh	9.673.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	24.175.000
224	Kab. Aceh	-	-	-	-	13.750.000	4.812.500	-	-	24.552.500
225	Kab. Aceh	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	24.552.500
226	Kota Banda Aceh Kapuas Hulu	15.000.000	7.500.000	-	-	-	-	-	-	23.500.000
227	Kab. Pidie Jaya	7.2.685.375	-	-	-	-	-	-	-	22.585.975
228	Kab. Aceh Besar	14.050.000	-	-	-	-	-	-	-	23.550.000
229	Kota Banda Aceh Tengah	13.683.975	9.500.000	-	-	-	-	-	-	23.185.975
230	Kota Banda Aceh	3.853.000	5.790.000	-	-	-	-	-	-	10.058.000
231	Kota Banda Aceh	18.683.975	-	-	-	-	-	-	1.000.000	19.683.975
232	Kota Banda Aceh	7.352.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	8.362.000
233	Kota Banda Aceh	18.063.975	4.500.000	-	-	-	-	-	-	23.185.975
234	Kota Banda Aceh	12.673.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	13.673.000
235	Kota Banda Aceh	23.275.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	24.175.000
236	Kota Banda Aceh	-	-	-	-	14.805.000	9.525.000	-	-	24.630.000
237	Kota Banda Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KODE	NAMA KECAMATAN	JALAN DILAKUKAN	IRIGASI	AIR VIUW	SANITASI	KESEHATAN RUJUKAN	PELAYANAN DAERAH	PRASARANA PEMDA	SISTEM INFORMASI PENGELLAAN KEJANGAN DAERAH	JUMLAH
1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000
237 Kec. Majam		18.695.975	-	-	-	-	-	-	-	19.585.975
238 Kec. Maronjo		10.500.000	-	-	-	-	-	-	-	19.500.000
239 Kec. P. Sengga Manue		19.340.000	-	-	-	-	-	-	-	24.152.500
240 Kec. Mar. 552		9.070.000	-	-	-	-	-	-	-	15.445.000
241 Kec. Rantau Jaya		-	-	-	-	-	-	-	-	4.824.500
242 Kec. Rantau Bulu		-	-	-	-	-	-	-	-	-
243 Kec. Kurone		9.670.000	13.720.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000
244 Kec. Widaka		-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000
245 Kec. Kertapati		-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000
246 Kec. Ker. 2008 Sek. 552		8.701.000	-	-	-	-	-	-	-	8.701.000
247 Kec. 2008 Sek. 552		8.912.000	-	-	-	-	-	-	-	8.912.000
248 Kec. Gobok Lesis		-	-	-	-	-	-	-	-	-
249 Kec. Gondowidoro Utara		10.520.000	-	-	-	-	-	-	-	22.062.500
250 Kec. Gondowidoro		-	-	-	-	-	-	-	-	22.164.000
251 Kec. Ranggi		18.360.000	-	-	-	-	-	-	-	22.175.000
252 Kec. Dukelut		-	-	-	-	-	-	-	-	-
253 Kec. Caturayat		12.540.000	2.870.000	-	-	-	-	-	-	19.340.300
254 Kec. Lantebeten		5.630.000	-	-	-	-	-	-	-	1.300.000
255 Kec. K. K. Ng. 1/4		-	-	-	-	-	-	-	-	2.190.000
256 Kec. T. 14-19-20		15.340.000	4.850.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000
257 Kala Dendong		-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000
258 Kec. Dinting		18.685.975	-	-	-	-	-	-	-	18.685.975
259 Kec. Leyahu		22.182.975	-	-	-	-	-	-	-	22.182.975
260 Kec. Lemah. 22-23		23.520.000	-	-	-	-	-	-	-	14.500.000
261 Kec. Lemah. 1/2-2		-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000
262 Kec. S. mak. Imlur		10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	24.650.000
263 Kec. R. 10-14-15		22.185.975	-	-	-	-	-	-	-	22.185.975

No.	DISTRIK	JAMAN SEJAK 1945	PELAYANAN PENGEMBANGAN REJUKAN	PELABUHAN	PRASARANA	SISTEM INFORMASI	PENGELASAHAN	PENGAWASAN
				Lokasi	Rute	KEGIATAN DAERAH		
264	Kota Mataram	10.300.000	21.000.500	-	-	-	22.362.500	21.000.000
265	Kota Dili	-	-	-	-	-	-	9.870.000
266	Kab. Sumbawa Besar	18.685.975	-	-	-	-	18.685.975	-
267	Kab. Lombok Utara	19.340.000	-	-	-	-	19.340.000	-
268	Kec. Rote	19.340.000	-	-	-	-	26.152.500	-
269	Kec. Ende	4.812.500	-	-	-	-	-	4.812.500
270	Kec. Lopata	4.835.000	-	-	-	-	-	24.500.000
271	Kota Maumere	13.850.000	5.850.000	-	-	-	-	21.274.500
272	Kota NTT	21.274.000	-	-	-	-	-	23.670.000
273	Kab. Sumba	9.675.000	-	-	-	-	-	13.967.500
274	Kab. Sumba Barat	14.121.500	3.880.000	-	-	-	-	24.193.000
275	Kab. Sumba Barat Daya	16.374.000	2.820.000	-	-	-	-	12.000.000
276	Kab. Flores Tengah Selatan	12.600.000	-	-	-	-	-	19.343.000
277	Kota Tambang	15.145.000	-	-	-	-	-	12.405.000
278	Kec. Alei	5.733.000	9.700.000	-	-	-	-	19.340.000
279	Kab. Sumba Barat Daya	15.343.000	-	-	-	-	-	19.500.000
280	Kab. Maluku Utara Barat	19.500.000	-	-	-	-	-	24.340.000
281	Kec. Nggela Pesisir	24.210.000	-	-	-	-	-	-
282	Kec. Pintu Utara	24.175.000	-	-	-	-	-	24.175.000
283	Kec. Ambon	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
284	Kec. Sapeun Fajjar, Sialal	29.340.000	-	-	-	-	21.275.000	-
285	Kec. Seram Bagian Timur	23.185.275	-	-	-	-	23.185.975	-
286	Kab. Kepulauan Ani	14.650.000	9.300.000	-	-	-	24.450.000	-
287	Kota Mal	24.175.000	-	-	-	-	24.175.000	-
288	Kab. Flores Selatan	24.175.000	-	-	-	-	24.175.000	-
289	Kab. Flores Barat	7.000.000	-	-	-	-	7.000.000	-
290	Kec. Lere	18.390.000	4.850.000	-	-	-	1.500.000	24.190.000

NC	DALAMAN	JALAN JEMBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANTASI	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	PELABUHAN DAERAH	SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		JUMLAH
								PRASARANA PEMDA	SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
291	Kab. Altaherah Imeru	14.545.000	-	-	-	-	-	-	-	14.545.000
292	Kota Tipe B II/II/II	7.862.000	-	-	-	-	-	-	-	7.862.000
293	Kota Keurauan Sult	5.769.320	9.50.000	-	-	-	1.050.000	1.200.000	-	11.159.520
294	Kab. Buleleng	24.125.000	-	-	-	-	-	-	-	24.125.000
295	Kab. Aceh Besar	-	-	-	-	-	25.375.000	-	-	25.375.000
296	Kab. Bener Meriah	24.125.000	-	-	-	-	-	-	-	24.125.000
297	Kota Kotabaru	24.125.000	-	-	-	-	-	-	-	24.125.000
298	Kab. Aceh Tenggara	24.125.000	-	-	-	-	-	-	-	24.125.000
299	Kab. Bima Selatan	-	-	-	-	-	24.082.500	-	-	24.082.500
300	Kota Jayapura	23.208.000	-	-	-	-	-	-	-	23.208.000
301	Kab. Sermi	24.125.000	-	-	-	-	-	-	-	24.125.000
302	Kab. Bone Bolango	24.125.000	-	-	-	-	-	-	-	24.125.000
303	Kab. Maros	14.505.550	-	-	-	-	6.812.500	-	-	19.318.050
304	Kota Gorontalo	22.120.000	-	-	-	-	-	-	-	22.120.000
305	Kota Makassar	-	-	-	14.775.000	-	-	9.575.000	-	24.350.000
306	Kota Belawan	-	-	-	-	-	6.737.500	-	-	6.737.500
307	Kota Langsa	16.922.500	7.275.000	-	-	-	-	-	-	24.197.500
308	Kota Pekanbaru	14.505.500	4.250.000	4.925.000	-	-	-	-	-	23.280.000
309	Kota Medan	-	23.208.000	-	-	-	7.500.000	-	-	15.000.000
310	Kota Singkawang	-	8.500.000	-	-	-	-	-	-	23.208.000
311	Kota Mataram	8.500.000	-	-	-	-	-	-	-	8.500.000
312	Kota Jakarta	7.885.000	2.850.000	2.850.000	-	-	-	-	-	9.700.000
313	Kota Samarinda	23.208.000	-	-	-	-	-	-	-	23.208.000
314	Kota Puncak Jaya	9.670.000	-	-	-	-	-	-	-	9.670.000
315	Kota Banda Aceh	-	17.325.000	-	-	-	-	-	-	17.325.000
316	Kota Lhokseumawe	14.505.000	4.850.000	-	-	-	4.925.000	-	-	24.250.000
317	Kota Manado	74.500.000	-	-	-	-	-	-	-	24.500.000

NO	DAERAH	JALAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANITASI	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	PELABUHAN DAERAH	PRASARANA PENDA	SISTEM INFORMASI PENGELOLAHAN KEUANGAN DAERAH	JUMLAH
		JEMBATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
318	Kab. Tangerang	22.103.475	-	-	-	-	-	-	-	22.103.475
TOTAL KABUPATEN		3.457.037.550	576.650.975	207.180.000	39.480.000	575.935.500	83.600.000	108.174.500	93.000.000	5.141.058.525

MENTERI KEUANGAN

AGUS D.W. MARTOWARDJO

LAMPIRAN E
PERINTAH MENTERI KEUANGAN
KEMER. /PMK/07/2010 TENTANG
PENGALIHAN DANA DAN ALOKASI DANA
PENGELUARAN INFRASTRUKTUR DAN
PRASARANA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2010

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota*) Provinsi/Kabupaten/Kota (diisi nama daerah) menyatakan telah mencantumkan Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) Tahun Anggaran 2010 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 atau akan mencantumkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2010 dan segera melaksanakan kegiatan setelah menerima transfer.

Terlampir disampaikan jadwal (*time schedule*) rencana penyelesaian atas kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran Tahap I Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010.

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Gubernur/Bupati/Walikota
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota *)

(Cap dan tanda tangan)

(materai Rp.6000,-)

Nama

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN,

AJUS D. W. MARIOWARDJO

PERIODE: MULAI: 01/05/2010 TAHUN
 NOMOR: 11400/2010 TENTANG
 PEMERINTAH DAERAH ALOKASI DANA
 PENGETAHUAN DAN KETEKNOLOGIAN
 PEMERINTAH DAERAH PAPUA
 ANGGEKAN 2010

Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan
 Provinsi/Kabupaten/Kota (jika nanti diberlakukan)

No.	Kegiatan	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	Nopember	Desember
1	Pembuatan Surat Perintah	21							
2	Penerimaan Tahap I								
3	Pelaksanaan Kegiatan Tahap I								
4	Pelaporan Penyelesaian Tahap I								
5	Penerimaan Tahap II								
6	Pelaksanaan Kegiatan Tahap II								
7	Pelaporan Penyelesaian Tahap II								
8	Penerimaan Tahap III								
9	Pelaksanaan Kegiatan Tahap III								
10	Pelaporan Final Kegiatan								

Keterangan:

- 1. Catatan yang tidak perlu
- 2. Baris ini bisa dihilangkan

Kap dan tanda tangannya
 (Batalai Rp. 000,-)
 Nama

MENTRI KELAUTAN,

AGUSTINUS W. MARIOWAKO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
Nomor : 75/KM/2010 TENTANG
PENYERAPAN DAN ALOKASI DANA
PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN
PRASARANA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2010

LAPORAN PENYERAPAN PENGUNAAN DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA DAERAH (DPIPD) TAHUN ANGGARAN 2010

Provinsi/Kabupaten/Kota:
Perda APBD Nomor , Tanggal

Bidang	Pagu
1.
2.
3. dst
Total Pagu

Tanggal	Tahap	Sisa Tahap Sebelumnya	Penerimaan dari Kas Umum Negara		Total	Rasio pembayaran dari Resering Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah) :	Sisa DPIPd di Rekening Kas Umum Daerah
			Rp	Rp			
1	2	3	4	5 = 2 + 4	6	7 = 5 / 6	8 = (7 / 6) x 100%
Tahap I							
Tahap II							
Tahap III							
Total							

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Gubernur/Bupati/Wali kota:

(tanda tangan)
(matresi 6000)

Nama

Keterangan:

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Dilihat sesuai dengan alokasi dalam lampiran I
- 3) Dilihat tanggal diterima di Rekening Kas Umum Daerah
- 4) M rasio 90% dari dana alokasi DPIPd tahun 2010 yang ada di Rekening Kas Umum Daerah

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D. W. MARTOWARDJO